

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 8 Issue 3 TAHUN 2025

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Perspektif PP Nomor 6 Tahun 2021

Lela Nur Hanifah

lelanurhanifah@gmail.com

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak:

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang tercatat bahwa masih banyak UMKM di Kabupaten Malang yang belum memiliki izin usaha. Salah satunya adalah Kecamatan Donomulyo terdapat 16.664 UMKM, namun hanya 232 yang memiliki izin usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pelaku UMKM di Kecamatan Donomulyo tidak mendaftarkan izin usahanya dan untuk mengetahui peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha pelaku UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis. Mengambil sumber data primer dengan wawancara kepada pegawai Kecamatan Donomulyo dan beberapa pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM di Kecamatan Donomulyo tidak mendaftarkan izin usahanya dikarenakan pelaku belum menyadari pentingnya izin usaha dan kurangnya sosialisasi dari perangkat kecamatan terkait cara mendaftarkan perizinan usaha. Kecamatan Donomulyo sendiri telah memfasilitasi izin usaha bagi pelaku UMKM dengan cara mengurus izin usaha melalui pemahaman prosedur dan syarat-syarat yang diperlukan melalui aplikasi OSS, namun hal tersebut belum berjalan dengan lancar karena kurangnya SDM di Kecamatan Donomulyo yang paham akan proses pendaftaran izin usaha, kurangnya informasi bagi pelaku UMKM, keterbatasan dana dan fasilitas, sehingga masih banyak pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo yang belum mendaftarkan izin usaha.

Kata Kunci: Pemerintah; Izin Usaha; UMKM.

Pendahuluan

Semakin berkembangnya berbagai macam bisnis di Indonesia khususnya UMKM yang selain dapat menjadi roda bisnis juga bisa dijadikan sebagai pemberdayaan masyarakat luas. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam struktur ekonomi global dan lokal. UMKM menjadi bagian penting dalam perekonomian, hal ini dibuktikan melalui penciptaan usaha baru sehingga membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Pengertian dari UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹ Selain dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan pula pada PP UMKM NO.7 tahun 2021 bahwa UMKM adalah kelompok usaha yang memang memiliki jumlah paling besar, ia memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pergerakan perekonomian Negara.

Aspek legalitas usaha menjadi salah satu elemen kritis yang mempengaruhi daya saing dan kelangsungan UMKM. Legalitas usaha mencakup proses perizinan, pemenuhan ketentuan perpajakan, dan ketaatan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Untuk lebih memberikan keamanan dan kemaslahatan serta mencegah kemafsadatan dalam berwirausaha pada bidang UMKM tersebut, maka di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang merupakan aturan turunan dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diatur secara lebih spesifik terkait dengan masalah pentingnya legalitas izin usaha bagi masyarakat pelaku UMKM.²

Tabel 1. Data UMKM Tiap Kecamatan di Kabupaten Malang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Memiliki Izin Usaha	Belum Memiliki Izin Usaha
1.	Ampelgading	13.628	5.451	8.177
2.	Bantur	15.405	2.391	13.014
3.	Bululawang	9.103	2.730	6.373
4.	Dampit	22.224	5.889	16.335
5.	Dau	9.052	2.715	6.337
6.	Donomulyo	16.664	232	16.432
7.	Gedangan	13.593	1.739	11.854
8.	Gondanglegi	13.910	2.473	11.437
9.	Jabung	11.152	1.572	9.580
10.	Kalipare	16.649	559	16.090
11.	Karangploso	7.915	1.187	6.728
12.	Kepanjen	14.251	6.631	7.620

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

13.	Kasembon	6.499	696	5.803
14.	Kromengan	7.233	463	6.770
15.	Lawang	14.313	6.962	7.351
16.	Ngajum	9.004	902	8.102
17.	Ngantang	11.772	911	10.861
18.	Pakisaji	7.994	2.620	5.374
19.	Poncokusumo	18.890	2.197	16.693
20.	Pagak	8.821	871	7.950
21.	Pagelaran	11.688	730	10.958
22.	Pakis	11.485	1.521	9.964
23.	Pujon	13.301	1.097	12.204
24.	Singosari	36.945	10.281	26.664
25.	Sumbermanjing	17.155	1.085	16.070
26.	Sumber Pucung	7.570	2.064	5.506
27.	Tajinan	8.288	767	7.521
28.	Tirtoyudo	15.801	917	14.884
29.	Tumpang	11.024	909	10.115
30.	Turen	16.629	1.026	15.603
31.	Wagir	7.650	837	6.813
32.	wajak	13.731	724	13.007
33.	wonosari	7.590	661	6.929

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Malang tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.3 yang bersumber dari Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun 2023 dan masih belum dilakukan pembaharuan, terdapat jumlah UMKM baik yang sudah memiliki izin usaha maupun yang belum memiliki izin usaha. UMKM tersebut tersebar baik

dari usaha industri pengolahan, jasa, konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Dengan banyaknya UMKM di Kabupaten Malang belum menjamin bahwa semua UMKM tersebut sudah memiliki izin usaha. Bisa dilihat dalam tabel tersebut Kecamatan Donomulyo memiliki jumlah UMKM sebanyak 16.664 tetapi hanya 232 UMKM saja yang sudah memiliki izin usaha, lebih sedikit dibandingkan kecamatan kecamatan lain di Kabupaten Malang.

Semakin dimudahkannya pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usaha seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , terdapat juga dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 37 pada Bab III dijelaskan bahwa “*setiap pelaku usaha UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha*”, namun melihat data yang ada masih banyak pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo yang belum mendaftarkan izin usahanya. Guna membantu pelaku usaha agar tetap bisa mendaftarkan izin usahanya dengan mudah selain melalui OSS yang dapat diakses secara mandiri melalui akun <https://oss.go.id>, pemerintah juga membuat kebijakan dengan mengeluarkan PP Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2) “*Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain*”. DPMPTSP merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, tugas pokok DPMPTSP adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.³

Berdasarkan PP No 6 Tahun 2021 kecamatan juga memiliki peran untuk membantu pelaku usaha dalam mendaftarkan izin usahanya. Hal ini selaras dengan yang diatur dalam rancangan kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2024 sebagai berikut: Fungsi Kecamatan Donomulyo sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, meliputi: (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); (2) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP); (3) Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK); (4) Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian; (5) Tanda Daftar Peternakan Rakyat; (6) Izin Tempat Parkir Insidentil; (7) Izin Pendirian lembaga khursus dan Pelatihan; (8) Izin Reklame Insidentil; (9) Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; (10) Izin Pendirian Taman Penitipan Anak; (11) Izin Taman Bacaan Masyarakat

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 23 serta rancangan kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2024 sendiri Pemerintah Kecamatan Donomulyo tetap memiliki peran serta dalam membantu pelaku UMKM dalam mendaftarkan izin usahanya, karena hal tersebut merupakan bentuk pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan isu yang sama dapat ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu antara lain: (1) Rahmanisa Anggraeni dengan judul “Pentingnya legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”;⁴ (2) Laksmi Diana,

³ Malangkab, “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu <https://pmptsp.malangkab.go.id/> diakses pada 4 September 2024

⁴ Heri Kusmanto and Warjio Warjio, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan

Izzatira Akbhari, Ariqotul Fadhilah, Hammada Hidayaturracman dengan judul “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi

UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo”;⁵ (3) Kadek Wifika Novithasari dan I Ketut Westra dengan judul Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan”; ⁶ (4) Rd Mila Gartina GN dan Agung Iriantoro dengan judul “Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketepatan Legalitas UMKM Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”;⁷ (5) Revylfa Hafiza dengan judul “Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha

Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”;⁸

Penelitian ini ditulis guna melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai peran pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perspektif PP Nomor 6 Tahun 2021, yang akan membahas mengenai: (a) faktor-faktor pelaku UMKM di Kecamatan Donomulyo tidak mendaftarkan usahanya; (b) peran pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha pelaku UMKM.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *empirical legal research* yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berjalannya hukum dalam masyarakat.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis, Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah sebagai media untuk menganalisis atau memahami masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban mendaftarkan izin usahanya serta untuk menilai ke efektivitasan PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dimana peneliti berada langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan.¹⁰

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan suatu informasi penelitian. Penelitian dilakukan di beberapa subjek, diantaranya: (1) Pegawai Kecamatan Donomulyo: @Endrianto, (2) Pegawai Kecamatan Donomulyo: @Puput Rahayu, (3) Pelaku Usaha Belum Berizin: @Musi, (4) Pelaku Usaha Belum Berizin: @Sutini, (5) Pelaku Usaha Belum Berizin: @Mujiono, (6) Pelaku Usaha Belum Berizin: @Agista, (7) Pelaku Usaha Belum Berizin: @Jemil, (8) Pelaku

⁵ Laksmi Diana et al., “PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO,” *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (June 30, 2022): 81–88, <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>.

⁶ Kadek Wifika Novithasari and I Ketut Westra, “PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN

KECIL DI KECAMATAN KUTA SELATAN,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (November 14, 2020): 1794, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p12>.

⁷ Rd Mila Gartina GN and Agung Iriantoro, “PENGARUH KETENTUAN SKALA USAHA PADA KETEPATAN LEGALITAS UMKM SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA,” *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (January 31, 2023): 23–38, <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4604>.

⁸ Revylfa Hafiza, “Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” n.d.

⁹ Dr. Muhamimin, SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, (NTB : Mataram University Press, 2020), 80

¹⁰ Dr. Muhamimin, SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, (NTB : Mataram University Press, 2020), 86

Usaha Belum Berizin: @Indah, (9) Pelaku Usaha Belum Berizin: @Bibit Rahayu, (10) Pelaku Usaha Belum Berizin: @Jin Imroati, (11) Pelaku Usaha Belum Berizin: @Pujiani, (12) Pelaku Usaha Belum Berizin: @Katini, (13) Pelaku Usaha Belum Berizin: @Suparlan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pegawai kecamatan Donomulyo dan pelaku Usaha yang belum memiliki izin usaha di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi di Daerah. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan observasi peneliti melakukan pengamatan terhadap masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Donomulyo, wawancara kepada pegawai Kecamatan Donomulyo dan pelaku Usaha yang belum memiliki izin usaha di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dokumentasi sebagai alat bukti bahwa telah melakukan penelitian terhadap pihak yang di wawancara berupa foto peneliti bersama dengan pihak yang bersangkutan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik seperti reduksi data, sajian data, dan penarikan seimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan Faktor-Faktor Pelaku UMKM di Kecamatan Donomulyo Tidak Mendaftarkan Izin Usahanya

Berdasarkan hasil wawancara yang mana peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha yang memiliki usaha kerajinan, didapatkan 11 pelaku usaha kerajinan yang belum mendaftarkan izin usaha faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya, di antaranya:⁵ (1) Faktor biaya menjadi hal utama yang menghambat para pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya, karena mereka menghadapi kendala finansial. Mereka berpikir bahwa daripada mengalokasikan dana untuk pendaftaran, lebih baik digunakan sebagai modal tambahan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; (2) Kurangnya sosialisasi dari perangkat desa maupun perangkat kecamatan dapat berdampak signifikan pada pelaku usaha, terutama dalam hal pengetahuan mereka tentang berbagai persyaratan dan kebijakan yang berlaku di wilayah mereka. Pelaku usaha sering kali tidak tahu atau memahami sepenuhnya regulasi dan peraturan yang berlaku di wilayah mereka, termasuk persyaratan terkait sertifikasi halal. Hal ini dapat menyebabkan mereka melanggar peraturan tanpa disengaja, yang dapat berakibat pada sanksi hukum atau masalah bisnis lainnya. Pelaku usaha

⁵ Penelitian pada pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo (Juli,2024)

yang tidak mendapatkan sosialisasi yang memadai mungkin tidak menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa atau bisnis yang beroperasi di wilayah tersebut.

(3) Kurangnya pemahaman terkait cara mendaftarkan usaha menjadi salah satu alasan mengapa pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya. Pemahaman yang kurang jelas atau minim informasi mengenai proses pendaftaran usahanya bisa membuat pelaku usaha merasa terintimidasi atau bingung, sehingga mereka cenderung menghindari atau menunda proses tersebut. Terkadang, informasi terkait prosedur dan persyaratan untuk

endaftarkan usahanya tidak mudah ditemukan atau tidak tersedia dengan baik. Ini membuat pelaku usaha kesulitan untuk memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkan izin usaha; (4) Tidak Mau Ribet, sebagian besar pelaku usaha yang diwawancara mengatakan bahwa jika mendaftarkan usaha pasti ribet, nanti disuruh kesana-sini, takut jika tidak langsung jadi dan harus kembali lagi untuk mengurus pendaftarannya. jadi mereka lebih memilih untuk tidak mendaftarkan izin usahanya dulu;

(5) Tidak Paham Adanya Peraturan, jika dilihat dari hasil wawancara kepada beberapa pelaku usaha yang belum memiliki izin, mereka tidak mendaftarkan usahanya karena tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang mengharuskan pelaku usaha mempunyai perizinan usaha seperti pada Pasal 37 PP No 7 Tahun 2021 yang mengatakan bahwa *“usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan usaha”*. dijelaskan pula dalam pasal 170 PP Nomor 5 Tahun 2021 agar usahanya memiliki bukti kelegalitasan yang sah yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya adalah karena faktor biaya, tidak paham bagaimana cara mendaftarkan izin usaha, mereka menganggap bahwa mendaftarkan usahanya ini butuh biaya yang besar sehingga untuk kebutuhan sehari hari bakal berkurang, padahal nyatanya di era sekarang pendaftaran usaha sudah bisa diakses dengan cepat, mudah, dan lebih efisien melalui sistem oss (*online single submission*) yang dapat diakses secara online pada perangkat masing-masing.

Namun kembali lagi kepada pelaku usaha yang tidak memahami akan teknologi terbaru dan pelaku usaha yang sudah berumur mereka juga kebingungan oleh hal itu. Oleh karena itu pemerintah setempat juga mempunyai peran agar pelaku usaha ini dapat mendaftarkan usahanya dan mempunyai bukti kelegalan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 23 PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang mana dalam meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara seperti kecamatan dalam membantu proses pendaftaran izin usaha. Dengan demikian kecamatan juga memiliki peran untuk membantu pelaku usaha agar dapat dengan mudah mendaftarkan izin usahanya.

Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Izin Usaha Pelaku UMKM

Hasil Indonesia merupakan negara hukum dimana dalam kehidupan masyarakatnya ada peraturan yang mengikat. Salah satu peraturan tersebut yaitu mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, yang mana dijelaskan dalam dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 23 yang mana dalam meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara seperti kecamatan dalam membantu proses pendaftaran izin usaha. Peran aparatur sipil negara seperti kecamatan sangatlah penting dalam membantu proses pendaftaran izin usaha para pelaku UMKM, definisi

"peran" merujuk pada tindakan atau fungsi yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau entitas dalam suatu konteks tertentu. Secara lebih spesifik, peran mengacu pada tanggung jawab, kewajiban, atau aktivitas yang diharapkan atau diidentifikasi oleh individu atau kelompok tersebut untuk dilakukan dalam suatu situasi atau lingkungan tertentu.⁶ Izin usaha adalah

persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dalam suatu wilayah atau negara. Izin usaha ini umumnya diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut mematuhi semua regulasi, standar keamanan, lingkungan, dan pajak yang berlaku dalam menjalankan operasinya. Untuk mengetahui seperti apa peran dari pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam membantu memfasilitasi pendaftaran izin usaha pelaku UMKM peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap mengerti tentang permasalahan tersebut yaitu pegawai Kecamatan Donomulyo.

Setiap peraturan yang dibuat pasti memiliki tujuan seperti halnya PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Adapun tujuannya untuk memberikan kemudahan izin kepada seluruh pelaku usaha, untuk memperbaiki tingkat kemudahan berusaha di daerah dan juga untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha.⁷ Dalam perspektif PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, kecamatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha UMKM. Berikut adalah beberapa perannya:¹⁴ (1) Penyampaian Informasi. kecamatan menyebarluaskan informasi terkait perizinan berusaha, termasuk tata cara, syarat-syarat, dan prosedur pendaftaran izin usaha kepada masyarakat, sehingga pelaku UMKM dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan; (2) Pendampingan dan Bimbingan teknis, kecamatan memberikan bimbingan kepada pelaku usaha UMKM dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran izin usaha. Ini bisa meliputi bantuan dalam mempersiapkan rencana usaha, pengisian formulir, dan penyiapan dokumen lainnya;

(3) Fasilitasi Pengajuan Izin, Kecamatan Donomulyo menyediakan fasilitas seperti tempat untuk mengakses internet atau ruang untuk konsultasi yang mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin usaha mereka; (4) Setelah semua prosedur dan persyaratan untuk pendaftaran izin usaha sudah lengkap, selanjutnya pihak kecamatan melakukan pemeriksaan dokumen dan informasi yang diserahkan oleh pemohon atau pelaku usaha yang mendaftarkan izinnya. Jika dirasa semua data dan persyaratan telah terisi melalui akun OSS pelaku usaha masing-masing, maka tinggal menunggu sampai verifikasi selesai; (5) Koordinasi dengan Pihak Lain, jika ada pelaku usaha yang datang ke kecamatan untuk mendaftarkan izinnya, pihak kecamatan tentunya bertindak sebagai penghubung antara UMKM dan instansi pemerintah lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendaftaran izin usaha berjalan lancar.

⁶ "Arti kata peran – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, " Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 07 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/peran>

⁷ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, "deputi Bidkor Kominfaktor: Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 Dorong Efektivitas Penerbitan Izin Usaha" (diakses pada 29 Juli 2024) <https://polcam.go.id/deputi-bidkor-kominfotur-peraturan-pemerintah-nomor-5-6/> ¹⁴ Hasil Wawancara kepada Bapak Endrianto Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan UMKM Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

Dengan peran ini, kecamatan membantu mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran izin usaha UMKM, sehingga memfasilitasi pengembangan sektor usaha kecil dan menengah di tingkat lokal. Selain memfasilitasi pendaftaran izin usaha, kecamatan juga melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha, gunanya agar pelaku usaha semakin berkembang dengan usahanya, dan melakukan sosialisasi di beberapa daerah tentang pentingnya memiliki perizinan usaha.

Namun walaupun sudah terdapat aturan seperti PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2)

Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan untuk memfasilitasi pendaftaran izin usaha dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, tetapi pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo yang belum mendaftarkan izin usaha.

Beberapa faktor yang membuat peran Kecamatan Donomulyo kurang optimal dalam memfasilitasi pendaftaran izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meliputi:⁸ (1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Donomulyo yang paham akan proses pendaftaran izin usaha. Pegawai yang bertugas untuk membantu pendaftaran izin usaha di Kecamatan Donomulyo bisa dibilang masih sedikit, sehingga memperlambat pelayanan. Solusi: Pemerintah kecamatan perlu melakukan pelatihan terkait pendaftaran izin usaha bagi semua petugas di Kecamatan Donomulyo, pelatihan ini dapat mencakup pemahaman mengenai regulasi terbaru, penggunaan teknologi, serta keterampilan pelayanan publik, sehingga setiap saat jika dibutuhkan tidak hanya beberapa petugas yang paham mengenai pendaftaran izin usaha, hal tersebut dapat mempercepat pelayanan pada saat pendaftaran izin usaha;

(2) Kurangnya Informasi bagi Pelaku UMKM, banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai persyaratan dan cara pendaftaran izin. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi atau akses informasi yang terbatas. Solusi: Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti website, media sosial, dan papan pengumuman di kantor kecamatan. Juga bisa dilakukan jemput bola, yaitu petugas Kecamatan Donomulyo mendatangi pelaku usaha UMKM untuk memberikan informasi langsung; (3) Keterbatasan Dana dan Fasilitas, anggaran yang terbatas juga menghambat penyediaan fasilitas yang memadai untuk pelayanan perizinan, seperti kurangnya ruang atau tempat untuk menampung semua pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo pada , dan juga jumlah staf yang kurang. Solusi:Pemerintah Kecamatan Donomulyo bisa meningkatkan alokasi dana untuk pengembangan infrastruktur perizinan untuk memperbaiki layanan di tingkat kecamatan.

(4) Beban Kerja yang Berlebihan di Tingkat Kecamatan, Pemerintah Kecamatan Donomulyo memiliki beban kerja yang tinggi dengan berbagai tanggung jawab administratif selain masalah perizinan UMKM. Hal ini dapat memperlambat penanganan permohonan izin UMKM. Solusi: Pemerintah Kecamatan Donomulyo perlu menambah jumlah pegawai di kecamatan atau membentuk tim khusus yang membantu menangani perizinan UMKM, misalnya membentuk kelompok pemuda-pemudi pada setiap desa di Kecamatan Donomulyo, sehingga setiap informasi yang berkaitan tentang izin usaha bisa tersebar secara merata.

⁸ Hasil Wawancara Kepada Bapak Endrianto Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan UMKM Kecamatan Donomulyo (September.2024)

Delegasi tugas yang lebih baik dan efisien juga bisa membantu mengurangi beban pegawai di Kecamatan Donomulyo.

Dalam melakukan hal tersebut pasti selalu mengalami kendala dan hambatan, adapun hambatan yang dialami pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi mendaftaran izin usaha diantaranya:⁹ (1) Hambatan dari kecamatan sendiri: (a)

Kurangnya tempat yang memadai untuk menampung semua pelaku usaha se Kecamatan Donomulyo pada saat diadakannya pertemuan. Solusi yang bisa diambil untuk mengantisipasi kurangnya tempat adalah bisa dengan membuat jadwal kehadiran pelaku

usaha tiap desa agar semua pelaku usaha bisa hadir; (b) Keterbatasan pemerintah kecamatan sendiri dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya memiliki izin usaha, karena belum sampai ke desa-desa terpencil di Kecamatan Donomulyo, karena hal tersebut pihak kecamatan memberikan arahan agar setiap pelaku usaha yang sudah mendaftarkan izin usaha saling menasehati pelaku usaha lainnya yang belum memiliki izin untuk segera mendaftarkan izinnya.

(2) Hambatan dari pelaku usaha sendiri: (a) Banyak pelaku usaha yang mengatakan bahwa mengurus izin usaha terlalu ribet dan tidak begitu penting. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah pelaku usaha bisa mencari informasi terkait pendaftaran izin usaha kepada sesama pelaku usaha yang lain khususnya pelaku usaha yang sudah mendaftarkan izin usahanya; (b) Ada sebagian besar pelaku usaha yang tidak mengerti cara mendaftarkan izin usahanya melalui aplikasi OSS sendiri, sehingga tidak mau mengurusnya, padahal kecamatan sendiri tetap memfasilitasi pendaftaran tersebut walaupun sudah menggunakan OSS; (b) Pelaku usaha beranggapan butuh biaya banyak jika harus mengurus izin usaha.

Meskipun dirasa ada hambatan yang menganggu lancarnya proses pendaftaran izin usaha, maupun proses pemberdayaan UMKM, namun Pihak Kecamatan akan melakukan apapun yang dapat dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam memfasilitasi pendaftaran izin usaha pelaku UMKM, di antaranya: (a) Mengadakan sosialisasi terkait kesadaran yang harus dimiliki pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya; (b) Memfasilitasi teknologi untuk mendaftarkan; (c) Tidak memungut biaya kepada pelaku usaha ; (d) Membantu sampai tuntas proses pendaftaran oleh pelaku usaha.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 23 serta rancangan kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2024 sendiri Pemerintah Kecamatan Donomulyo tetap memiliki peran serta dalam membantu pelaku UMKM dalam mendaftarkan izin usahanya, karena hal tersebut merupakan bentuk pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha kerajinan anyaman, tas rajut, gerabah, pembuat lemper dan hulek-hulek di Kecamatan Donomulyo tidak mendaftarkan izin usahanya dikarenakan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dikarenakan dirinya sendiri belum memiliki kesadaran hukum mengenai seberapa penting izin usaha bagi usahanya sendiri. Karena pada prakteknya berdasarkan hasil wawancara kepada 11 pelaku usaha kerajinan anyaman, tas rajut, gerabah, pembuat lemper dan hulek-hulek dibeberapa desa di Kecamatan Donomulyo, mulai dari yang tidak atau belum mendaftarkan usahanya alasannya sebagaimana berikut: (1) Pelaku usaha tidak memahami tentang izin usaha, (2) Tidak mengetahui bagaimana

⁹ Hasil Wawancara kepada Bapak Endrianto Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan UMKM Kecamatan Donomulyo (Juli.2024)

proses pendaftarannya, (3) Tidak mau ribet saat mengurus izin usaha, dan (4) Tidak mau keluar banyak uang untuk mendaftar izin usaha. Adapun faktor eksternal karena mereka kurang mendapatkan sosialisasi baik dari perangkat kecamatan tentang cara mendaftarkan perizinan sehingga membuat pelaku usaha tidak tahu bagaimana cara, proses, dan prosedur pendaftaran izin usaha.

Peran Pemerintah Kecamatan Donomulyo dalam memfasilitasi izin usaha pelaku UMKM di Kecamatan Donomulyo adalah sebagai berikut: (1) Menyebarluaskan informasi terkait perizinan berusaha kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat mengakses informasi yang dibutuhkan, (2) Kecamatan memberikan bantuan teknis dalam proses pendaftaran izin, seperti pengisian formulir dan penyampaian dokumen untuk pengisian data di aplikasi OSS, (3) Kecamatan Donomulyo juga menyediakan fasilitas seperti tempat untuk mengakses internet atau ruang untuk konsultasi yang memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin usaha mereka, (4) Pemerintah Kecamatan Donomulyo juga melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terlibat dalam proses perizinan untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran izin usaha. Namun hal tersebut kurang berjalan dengan lancar karena beberapa hal diantaranya: (1) Kurangnya SDM di Kecamatan Donomulyo yang paham akan proses pendaftaran izin usaha, kurangnya informasi bagi pelaku UMKM, (2) Keterbatasan dana dan fasilitas, (3) Beban kerja yang berlebihan di tingkat Kecamatan Donomulyo, sehingga masih banyak pelaku usaha di Kecamatan Donomulyo yang belum mendaftarkan izin usaha.

Daftar Pustaka:

Ali, Ahmad, and Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Arif, Muhammad, and Ida Mursidah. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 8, no. 2 (2017).

Aulia, Rahma. "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peran Keluarga." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 2 (December 31, 2021): 225. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.11429>.

Dr. Muhammin, SH, M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pres, 2020.

Fakhlur, Fakhlur. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menjalankan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak)." *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (February 28, 2021). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4914>.

Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisa, and Diah Pudjiastuti. "Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (August 22, 2022): 132–46. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.162>.

Fuad, Iwan Zainul. "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal." Universitas Diponegoro, 2010. <https://eprints.undip.ac.id/23888/>.

Gartina GN, Rd Mila, and Agung Iriantoro. "Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketepatan Legalitas Umkm Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (January 31, 2023): 23– 38. <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4604>.

Hafiza, Revylfa. "Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecildan Menengah Di Kecamatan Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undangnomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Hanim, Lathifah, MS Noorman, Mtr Oprsla, And M Tr Han. "UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha." *UNISSULA PRESS*, 2018.

Indrawati, Septi, and Amalia Fadhila Rachmawati. "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (November 26, 2021): 231–41. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>.

Kartawisastra, R. Dian Hamdiani Hikmat. "Peran Camat Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat." Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

Kusmanto, Heri, and Warjio Warjio. "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11, no. 2 (December 1, 2019): 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>.

MalangKab. "Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Donomulyo," 2022. <https://donomulyo.go.id/>.

Mufarrihah, Mar'atul. "Dr. Ernst Utrecht: Pakar Hukum Dan Politik Dalam Reformasi Indonesia." Accessed July 29, 2024. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/dr-ernestutrecht/>.

Nashrudin Latif, Suharyanto, Bayu Adi, Untung Lasiyono, and Mohamad Afrizal Miradji. "Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo." *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (June 30, 2021): 92–101. <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.2.1.3911>.

Novithasari, Kadek Wifika, and I Ketut Westra. "Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (November 14, 2020): 1794. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p12>.

Nugrahenti, Meydora Cahya, RYogie PrawiraW, and Hindina Maulida. "Pemahaman Dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang Kabupaten Magelang" 9, no. 4 (2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di derah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah

Rosana, Elly. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat" 10, no. 1 (2014).

Simarmata, S.H., M.S, Dimar and A. Zarkasi, S.H., M.H., "Kesadaran Hukum Pemerintah Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa DI Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari." *Jurnal Inovatif XII*, no. 1 (January 2019): 101–4.

Susanto, Andri. "Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Lemah" 2, no. 1 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Yuniarti, A. "Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo" 2, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.177>.